

INTISARI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin yang disahkan setelah perkawinan orang tuanya menurut hukum adat Bali yaitu mengenai kedudukan anak luar kawin menurut hukum adat Bali setelah ayah biologisnya melangsungkan perkawinan secara sah dengan ibu kandungnya serta kedudukan anak luar kawin tersebut di atas dalam pewarisan menurut hukum adat Bali.

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yuridis yaitu penelitian terhadap hukum yang berlaku di masyarakat khususnya mengenai kedudukan anak luar kawin yang disahkan setelah perkawinan orang tuanya dalam pewarisan menurut hukum adat Bali. Sebanyak duapuluh lima (25) responden dipilih dengan metode non random sampling dan ditentukan secara purposive, pengambilan responden dengan cara snow ball dari masyarakat Desa Meliling, Desa Timpag, Desa Berembeng dan Desa Selemadeg yaitu orang yang mengalami pengesahan anak luar kawin baik sebagai orang tua yang mengesahkan maupun anak yang disahkan.

Hasil penelitian menunjukkan kedudukan anak luar kawin yang disahkan membawa akibat hukum dimana statusnya berubah menjadi anak sah. Perubahan status tersebut yaitu dengan:

1. Dilakukannya upacara perkawinan orang tua biologisnya yang dilanjutkan dengan upacara pengesahan anak menurut agama Hindu dan hukum adat Bali. Orang tua biologisnya yang melangsungkan perkawinan tetapi tidak dilanjutkan dengan upacara pengesahan anak maka anak tersebut tetap anak luar kawin.
2. Apabila orang tua biologisnya tidak melangsungkan perkawinan maka ayah biologisnya dapat mengesahkan anak tersebut dengan cara pengangkatan anak.

Kedudukan anak luar kawin setelah pengesahan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak sah, dimana berhak menjadi ahli waris dan berkewajiban melaksanakan swadarmaning anak terhadap orang tuanya.

Kata kunci: Anak luar kawin - Disahkan - Hukum Adat Bali.

ABSTRACT

This research aims to examine the status of an extra marital child who was legitimized after the parents' marriage according to Balinese inheritance customary law. That is to say, the child's status in Balinese inheritance customary law after the father marries the mother. It also aims to study the child's status in the inheriting practice based on Balinese Customary law.

This is a juridical and sociological research, a research on the law adopted in a society. It especially concerns with the status of an extra marital child who was legitimized after the parents' marriage according to Balinese inheriting customary law. It chose 25 respondents based on a non random sampling method of which the sample determination was purposive. The respondents were selected by using a snow ball technique from the society of Meliling, Timpag, Berembeng, and Selemadeg villages. The respondents are those involved in a legitimization of extra marital child, either as parents or legitimized children.

The research findings show that the status of an extra marital child legitimized after the parents' marriage changes to be a legitimized child. The change of status is obtained through the following steps.

- 1) the marriage of the parents followed by the legitimization of the child according to Hinduism and Balinese Customary Law. Unless the parents hold a child legitimization ceremony after the marriage, their child will remain to be regarded as a child born out of wedlock.
- 2) If the parents do not marry, the father may legitimize his child by means of child adoption.

After the legitimization, the status of an extra marital child is the same as that of a child born in a wedlock. The child has the rights and responsibility as heir, thus obliged to perform *swadarma* toward his/her parents.

Keywords: extra marital child, legitimized, Balinese customary law